



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/II-SA/OT/2014

TENTANG

**ETIKA DAN NETRALITAS POLITIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Institut Teknologi Bandung menjamin dan mendorong sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara secara pribadi, dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara;
- b bahwa guna menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang kondusif di Institut Teknologi Bandung, perlu adanya etika dan netralitas politik di Institut Teknologi Bandung;
- c bahwa Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Juni 2013 menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc untuk melakukan kajian dan merumuskan etika dan netralitas politik Institut Teknologi Bandung;
- d bahwa Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Maret 2014 menugaskan Komisi II Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 untuk melanjutkan kajian dan perumusan tentang etika dan netralitas politik Institut Teknologi Bandung;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 2014 menetapkan Etika dan Netralitas Politik Institut Teknologi Bandung;
- f bahwa sebagai tindak lanjut butir e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Surat Keputusan Senat Akademik No 17 Tahun 2003 tentang Norma Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum di Kampus Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEDUA : Etika dan Netralitas Politik Institut Teknologi Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Mei 2014  
Ketua,

*Intan Ahmad*  
Prof. Intan Ahmad, PhD.  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua MWA-ITB
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

